



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 99 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARSUDI TAWAKAL ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31050927651286 ;
Jabatan : Ta Ambulan ;
Kesatuan : Denkesyah 07.04.05 Kendari ;
Tempat lahir : Kabupaten Muna ;
Tanggal lahir : 14 Desember 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Lastarda, Lr. Tekukur, Kelurahan Kambu,
Kecamatan Mokowau, Kota Kendari ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : TAP/178-K/PM III-16/AD/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret 2000 sebelas sampai dengan sekarang, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan sekarang di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 99 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurtta Keslap di Jakarta Timur dan setelah selesai ditempatkan di Kesda VII/Wrb, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Denkesyah 07.04.05 Kendari sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 310509276651286.
- b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Ani melalui Kesatuan di Kendari pada tanggal 9 Januari 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Ani.
- c. Bahwa dua hari setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Ani tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 05.00 WITA Saksi Ani mendatangi tempat kost Terdakwa di kamar 3 di Lr. Pelangi Kampus Unhalu Sulawesi Tenggara selanjutnya Saksi Ani melihat dari lubang kunci/pintu bawah pintu kalau Terdakwa sedang tidur bersama dengan perempuan lain bernama Saksi Asfarni lalu Saksi Ani mengetuk pintu kamar kost secara berulang kali, namun pintu kamar kost tidak dibuka sehingga Saksi Ani kembali ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Tim Intelrem 143/HO.
- d. Bahwa setibanya Saksi Ani di rumah selanjutnya Saksi Ani melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar rumah Saksi Ani maka Saksi Ani tidak jadi melapor ke Tim Intelrem 143/HO sehingga sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Ani mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi Ani, Terdakwa tinggal di rumah kost di Lr. Pelangi Kampus Unhalu Sulawesi Tenggara Sultra sedangkan Saksi Ani tinggal di rumah orang tuanya di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- e. Bahwa Terdakwa selama tidak tinggal serumah dengan Saksi Ani tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi Ani, namun Terdakwa pernah sekali memberikan nafkah lahir berupa uang gaji sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ani pada tanggal 10 Februari 2011 tetapi selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi Ani sampai dengan sekarang.
- f. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara dugaan Perzinahan di Aula Anoa Korem 143/HO Kendari Sulawesi Tenggara pada hari Selasa dan Rabu tanggal 27 dan 28 September 2011 dan dalam persidangan tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya sanggup untuk kembali menjalin hubungan dengan Sdri. Ani (istri sahnya) dan tidak lagi berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Asfarni yang ditandatangani baik oleh Terdakwa maupun Sdri. Asfarni serta bersedia menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, namun Terdakwa mengingkari pernyataannya tersebut dan tidak menjalankan kewajibannya selaku Suami dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.

g. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya selaku Suami dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi Ani dikarenakan Terdakwa diduga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Asfarni yang seharusnya Terdakwa selaku suami wajib memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dari Saksi Ani dan keluarganya.

h. Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Saksi Ani selaku istri sah dari Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 23 Januari 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu Marsudi Tawakkal NRP. 31050927651286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan mengingat pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Pratu Marsudi Tawakkal NRP. 31050927651286 dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat :

- a. Satu lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kadia, Kota Kendari Sultra Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 atas nama Marsudi Tawakkal dengan Ani.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 99 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu lembar foto kopi surat pengaduan keberatan dari Sdri. Ani yang ditujukan kepada Dandepom VII/5 Kendari tertanggal 5 April 2012.

Agar tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa Pratu Marsudi Tawakkal NRP. 31050927651286 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 178-K/PM III-16/AD/XI/2012 tanggal 5 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marsudi Tawakal Pratu NRP. 31050927651286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kadi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 atas nama Marsudi Tawakal dengan Ani.

b. 1 (satu) lembar Surat pengaduan keberatan dari Sdri. Ani yang ditujukan kepada Dandepom VII/5 Kendari tertanggal 5 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 31-K/PMT.III/BDG/AD/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Mayor Sus NRP. 524422.

2. menguatkan Putusan Pengadilan III-16 Makassar Nomor : 178-K/PM.III-16/AD/XI/2012 tanggal 5 Februari 2013, untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/178-K/PM.III-16/AD/V/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Mei 2013 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 8 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar pada tanggal 6 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 8 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang tercantum pada halaman 7 Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 31-K/PMT.III/BDG/AD/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan :

- Bahwa mengenai... dst....., oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kedua dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut adalah keliru atau tidak tepat karena tidak disertai dengan pidana tambahan berupa Terdakwa dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD, antara lain dengan alasan :

- Sejak awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 hingga sekarang ini Terdakwa hanya mempermainkan harkat Saksi-1 sebagai seorang istri yang sepatutnya Terdakwa lindungi.
- Terdakwa tidak pernah memperbaiki diri meskipun pernah diadukan dalam perkara “perzinahan” dengan Sdri. Afriani, tetapi dengan kerelaan hati Saksi-1 mencabut pengaduannya dengan maksud agar Terdakwa berubah sifat dan perilakunya.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 99 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah berniat baik untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Saksi-1.
- Terdakwa telah mengingkari surat pernyataannya untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Saksi-1. Dan karena pernyataan tersebut dibuat di depan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara “perzinahan” Terdakwa tersebut, maka terkesan Terdakwa telah membohongi orang lain, terutama Saksi-1 dan Majelis Hakim dan Oditur Militer pada saat itu.
- Terdakwa selaku Kepala Keluarga tidak mampu meyakinkan Saksi-1 sebagai istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-5.
- Sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya sudah cukup mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan yang memberatkan maupun yang meringankan, demikian pula telah dibuktikannya dakwaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa : ”Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : Terdakwa terbukti sejak tanggal 17 Februari 2011 telah sengaja tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istrinya yang bernama Ani, yang telah dikawininya secara sah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/ tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak, namun Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

Panitera Pengganti :
ttd./**Didik Tri Sulistya, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 99 K/MIL/2013